



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Ahmad Yani No 25 Lumajang Jawa Timur 67316 67316 0334893193

bkd.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Badan Kepegawaian Daerah

Penerbitan Kembali Konversi NIP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari SKPD;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (Asli);
3. Foto copy SK CPNS;
4. Foto copy SK PNS;
5. Foto copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
6. Foto copy Ijazah Pengangkatan;
7. Foto copy SK Konversi NIP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan penerbitan kembali sk konversi nip ke resepsionis
2. Resepsionis menerima, membaca dan mencatat berkas pengajuan karpeg dan meneruskan ke Kepala Badan
3. Kepala BKD menyetujui dan memerintahkan Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi untuk menindak lanjuti permohonan dimaksud
4. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi memerintahkan kasubid data dan informasi untuk memeriksa berkas dan segera menindaklanjuti
5. Kasubid Data dan Informasi profesi ASN memerintahkan staf untuk membuat surat pengantar ke BKN jika berkas telah lengkap

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Proses pembetulan konversi NIP dilakukan di BKN, BKD Kabupaten Lumajang memfasilitasi konversi nip bagi ASN Kabupaten Lumajang.

Biaya / Tarif



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Ahmad Yani No 25 Lumajang Jawa Timur 67316 67316 0334893193

bkd.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Badan Kepegawaian Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Konversi NIP

Pengaduan Layanan

BKD Kabupaten Lumajang - Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi - Subid Data dan Informasi